pantau gambut

# Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu

**Pantau Gambut** adalah wadah atau platform daring yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

# Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu

**Pada Jilid 2,** Pantau Gambut memperbarui analisis spasial menggunakan data sampai Bulan Oktober 2022 untuk memantau sebaran lokasi desa yang mengalami kehilangan tutupan pohon di dalam kawasan no-go zone. Selain itu, analisa pada seri ini akan menunjukkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan mitra dan jejaring Pantau Gambut.

# Pembaruan Informasi Indikasi Area Kehilangan Tutupan Pohon di 3 Kabupaten

Dalam laporan Jilid I: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu yang diterbitkan sebelumnya, Pantau Gambut telah menganalisis hilangnya tutupan hutan di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas. Analisis ini menggunakan data GLAD Alert dari Global Forest Watch (GFW) hingga Bulan Maret 2022. Pada laporan Jilid 2 ini, Pantau Gambut memperbarui analisis tersebut menggunakan data sampai Bulan Oktober 2022 untuk memantau sebaran lokasi desa yang mengalami kehilangan tutupan pohon di dalam kawasan no-go zone. Selain itu, analisis pada seri kedua ini akan menunjukkan hasil kunjungan lapangan yang dilakukan mitra dan jejaring Pantau Gambut.

Kawasan no-go zone merupakan hasil analisis World Resources Institute (WRI) dalam memetakan kawasan indikatif yang seharusnya dilindungi, sehingga area ini perlu dihindari untuk pengembangan Food Estate (FE)[1]. Penentuan kawasan ini didasarkan pada tiga kriteria, yaitu lahan gambut dengan kedalaman sedang sampai sangat dalam (>1 meter); lahan gambut bervegetasi, baik hutan primer maupun hutan sekunder; serta lahan dengan status kawasan lindung.

Pembaruan analisis dalam laporan jilid 2 ini mencakup 10 desa (lihat Tabel 1) dengan indikasi kehilangan tutupan pohon terluas untuk dilakukan verifikasi lanjutan menggunakan citra satelit. Hasilnya, diperoleh 2 desa di Kabupaten Pulang Pisau yang berada dalam kawasan no-go zone namun masuk ke dalam area rencana ekstensifikasi sawah FE1, yaitu Desa Pilang dan Desa Jabiren.

**Tabel 1.** Sepuluh desa dengan indikasi kehilangan tutupan pohon terluas di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas periode Januari 2022 – Oktober 2022(Sumber Data: GLAD Alert University of Maryland dan RADD Alert Wageningen University and Research)

| Kabupaten | Desa | Luas (ha) |
|---|---|---|
| Kapuas | Humbang Raya | 459 |
| Gunung Mas | Pilang Munduk | 213 |
| Gunung Mas | Tumbang Jalemu | 192 |

1 https://www.ekuatorial.com/2022/01/ugal-ugalan-lumbung-pangan/

| | | |
|---|---|---|
| **Pulang Pisau** | **Pilang** | **137** |
| Gunung Mas | Tanjung Untung | 135 |
| **Pulang Pisau** | **Jabiren** | **96** |
| Gunung Mas | Talangkah | 86 |
| Gunung Mas | **Parempei** | **77** |
| Gunung Mas | Tumbang Kajuei | 77 |
| Pulang Pisau | Kantan Atas | 74 |

Hasil verifikasi citra satelit pada kedua desa tersebut menunjukan penampakan perubahan bentang lahan yang membentuk pola perkebunan/ladang di dalam kawasan no-go zone. Di Desa Pilang, terlihat munculnya pola baru di atas hutan rawa sekunder. Sementara di Desa Jabiren, pola baru juga muncul di lahan yang masuk dalam area hutan lindung gambut dengan kedalaman 2-3 meter. Dengan kondisi tersebut, pelanggaran jelas terjadi karena seharusnya pembukaan hutan tidak terjadi di kedua area ini (Gambar 1-2).

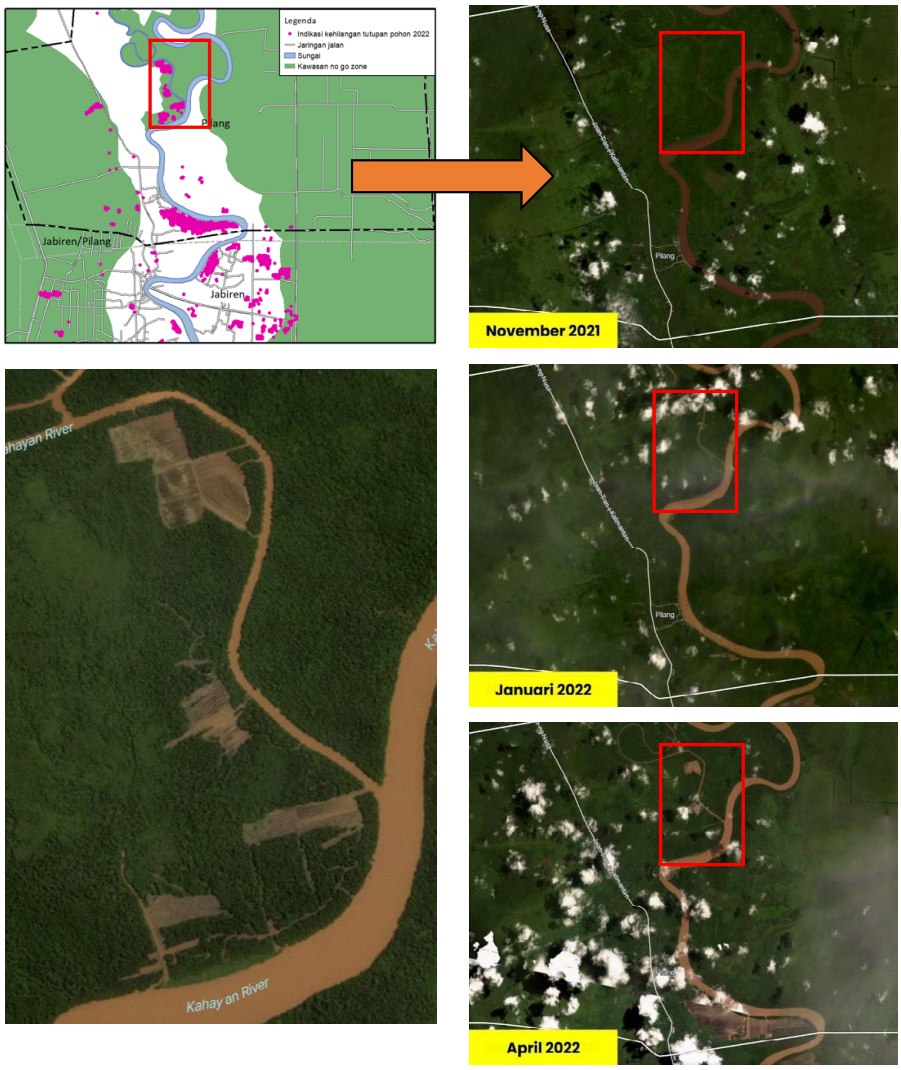


**Gambar 1.** Hasil verifikasi menggunakan citra satelit Planet di Desa Pilang Kabupaten Pulang Pisau (Sumber: Analisis Pantau Gambut, 2022)

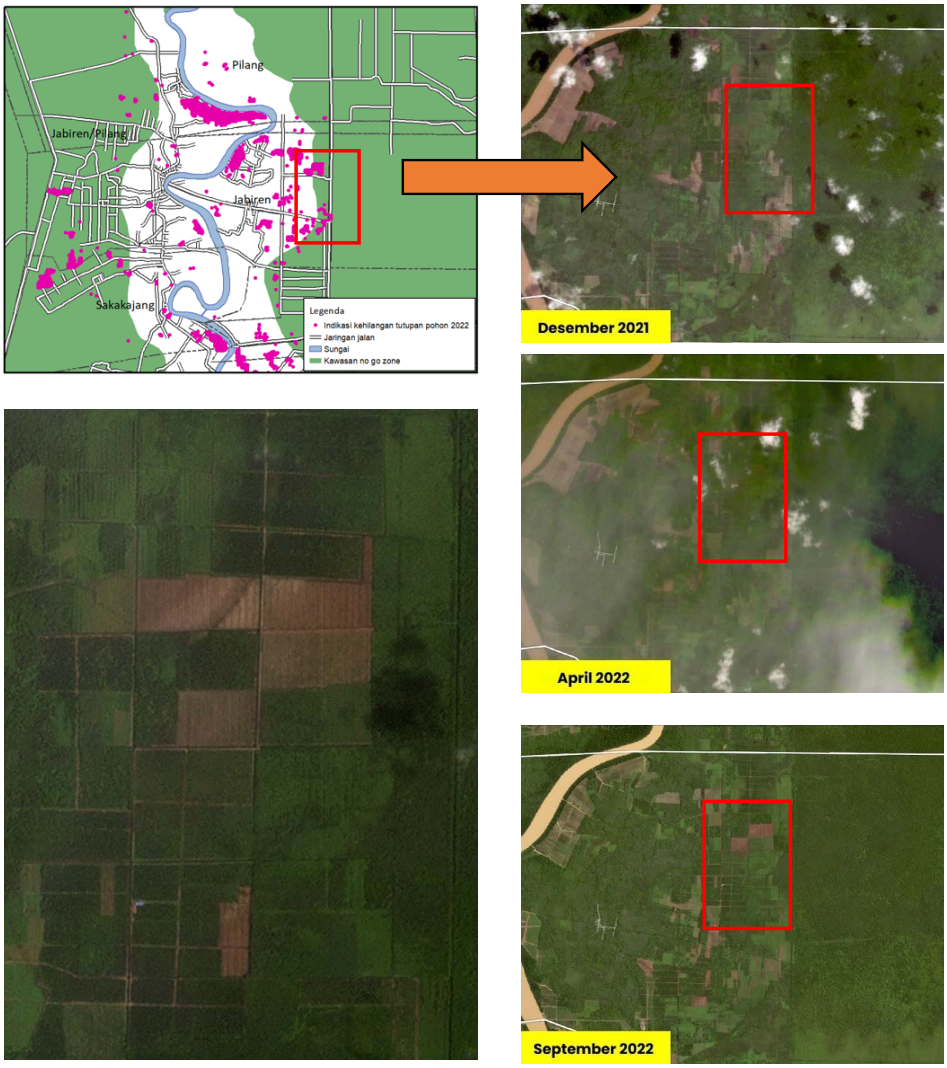


**Gambar 2.** Hasil verifikasi menggunakan citra satelit Planet di Desa Jabiren Kabupaten Pulang Pisau (Sumber: Analisis Pantau Gambut, 2022)

## Hasil Pemantauan Lapangan Pelaksanaan Food Estate di Kalimantan Tengah

Selain memperbarui data kehilangan tutupan pohon di tiga kabupaten tempat pelaksanaan Food Estate, analisis jilid 2 ini juga menyoroti dampak lainnya dari pembukaan lahan dengan menyajikan berbagai bukti lapangan terkait kurangnya persiapan hingga penghamburan anggaran dalam pelaksanaan proyek ambisius ini. WALHI Kalimantan Tengah selaku Simpul Jaringan (SJ) Pantau Gambut di Kalimantan Tengah melakukan verifikasi lapangan pada Bulan Maret 2022 di beberapa desa seperti Desa Mantangai Hulu, Desa Tewai Baru, Desa Lamunti, Desa Talekung Punei, Desa Henda, dan Desa Pilang. Selain WALHI Kalimantan Tengah, BBC News Indonesia juga melakukan verifikasi lapangan pada Februari 2023 mengacu pada temuan awal

yang ditulis oleh Pantau Gambut.

### Temuan 1: Tenggelamnya Eskavator di Tanah Gambut

Ketika dilakukan pengecekan melalui citra satelit di Desa Mantangai Hulu, lahan seluas ±237 hektare di sekitar titik verifikasi lokasi ekstensifikasi sudah mengalami pembukaan lahan (Gambar 3). Alih fungsi lahan ditandai dengan gambar berwarna coklat hitam. Padahal hingga tahun 2021, tutupan masih berupa hutan yang berwarna hijau. Ternyata, berdasarkan hasil pemantauan Food Estate Jilid 1, pembukaan lahan dilakukan sejak awal tahun 2022 dimana lokasi ekstensifikasi berada dalam area gambut budidaya.

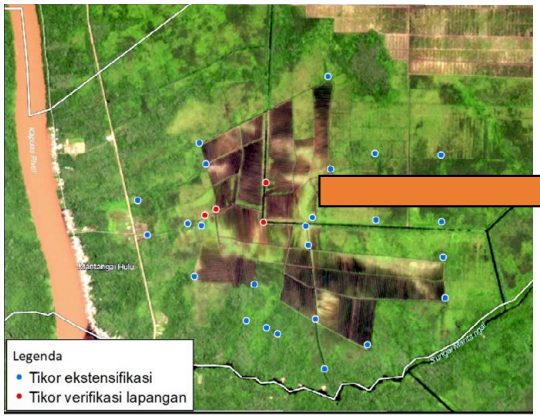

**Gambar 3 (Kiri).** Hasil verifikasi menggunakan citra satelit Planet di Desa Jabiren Kabupaten Pulang Pisau (Sumber: Analisis Pantau Gambut, 2022). **Gambar 4 (Kanan).** Eskavator yang tenggelam ke dalam tanah gambut (Sumber: WALHI Kalimantan Tengah, 2022)

Tim juga mendapati adanya alat berat eskavator yang tenggelam ke dalam tanah gambut yang ada di sekitar area ekstensifikasi (Gambar 4). Menurut Kementerian Pertanian, penggunaan eskavator digunakan untuk mempercepat penataan dan pengolahan lahan[2]. Namun, belum sampai eskavator berjalan sejauh 50 meter ke dalam area garapan, eskavator malah terhisap ke dalam tanah karena karakteristik tanah gambut yang tidak mampu menopang berat eskavator itu sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa pembukaan lahan sawah di tanah gambut tidak mudah dilakukan dan tidak bisa disamakan dengan tanah aluvial, bahkan sejak proses

2 http://balittro.litbang.pertanian.go.id/?p=7805

penyiapan lahan.

### Temuan 2: Gagalnya Hasil Panen

Penggalian informasi juga dilakukan pada enam desa yang digunakan sebagai area uji coba penanaman padi dan singkong. Ke enam desa tersebut yaitu Desa Tewai Baru di Kabupaten Gunung Mas, Desa Lamunti, Desa Talekung Punei dan Desa Mantangai Hulu di Kabupaten Kapuas, serta Desa Henda dan Desa Pilang di Kabupaten Pulang Pisau. Dari seluruh desa tersebut, hanya Desa Tewai Baru yang berlokasi di luar kawasan no-go zone.

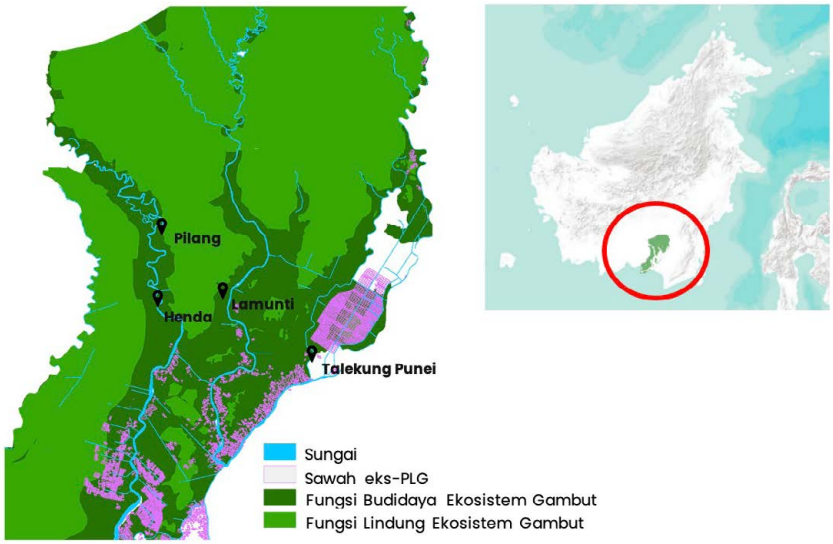


**Gambar 5.** Lokasi desa di dalam Kawasan no-go-zone di Kalimantan Tengah yang sudah dilakukan pembukaan lahan (Sumber: Analisa Pantau Gambut, 2022)

Pengumpulan informasi di lapangan mendapati uji coba penanaman singkong gagal sama sekali lantaran tidak ada yang bisa dipanen. Di Desa Tewai Baru, tanaman singkong yang berusia satu tahun dibiarkan terlantar dengan kondisi batang yang kurus dan pendek tak sampai satu meter.

**Gambar 6.** Umbi singkong hasil uji penanaman selama 1 tahun (Sumber: WALHI Kalimantan Tengah, 2022)

Jika batangnya dicabut hanya terdapat dua atau lima singkong kecil seukuran jari, jauh berbeda dari singkong umumnya yang bahkan menyerupai lengan tangan manusia. Selain kecil, umbi singkong yang dihasilkan di area ini berwarna kuning seperti kunyit, dan rasanya pahit (Gambar 6 dan 7).

Menurut sebuah penelitian[3], rasa pahit pada singkong mengindikasikan adanya kandungan sianida yang tinggi. Singkong dengan kandungan sianida tinggi memang tetap dapat dikonsumsi, namun memerlukan proses pengolahan yang lebih panjang. Singkong jenis ini biasanya dimanfaatkan oleh industri olahan makanan untuk dibuat tepung.

**Gambar 7.** Umbi singkong berukuran kecil yang tumbuh bersama semak belukar (Sumber: BBC News Indonesia, 2023)

Terdapat beberapa penjelasan terkait penyebab umbi singkong berwarna kuning. Salah satunya karena umbi singkong menyerap air dengan kandungan pirit pada lahan gambut[4]. Dengan kondisi tersebut, Pantau Gambut merekomendasikan untuk dilakukan uji laboratorium untuk mencari tahu kandungan apa saja yang terdapat pada singkong yang ditanam pada lahan gambut area ex-PLG. Selanjutnya, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait hasil uji laboratorium tersebut.

3 https://www.gavinpublishers.com/article/view/cyanide-in-cassava-a-review
4 https://www.wetlands.or.id/PDF/Flyers/Agri04.pdf

**Gambar 8.** Perubahan tutupan lahan dalam kurun waktu 3 tahun di Desa Tewai Baru (Sumber: Analisa Pantau Gambut, 2023)

Pada Februari 2023, hasil penelusuran BBC News Indonesia bersama Pantau Gambut pada lokasi kebun singkong di Desa Tewai Baru menunjukkan areal seluas 600 hektare dibiarkan tandus. Area bekas gundukan tanah yang dipakai untuk menanam singkong pun hampir rata dan sudah ditumbuhi rumput. Selain itu, ditemukan pula tujuh alat berat termasuk eskavator yang terlantar dalam kondisi rusak (Gambar 9).

**Gambar 9.** Area kebun singkong seluas 600 hektar yang dibiarkan tandus di Desa Tewai Baru (Sumber: BBC News Indonesia, 2023)

Selain kegagalan panen singkong, hasil uji coba penanaman padi pun bernasib sama. Penanaman padi rekomendasi pemerintah yang dilakukan juga tidak menghasilkan. Masyarakat di sekitar area penanaman menuturkan tidak ada panen yang bisa diambil.

Hasil penelusuran bersama BBC News Indonesia dengan Pantau Gambut pada area ekstensifikasi cetak sawah baru di Desa Mantangai Hulu juga tak kalah mengejutkan, yaitu bekas cetak sawah baru yang dulu telah digarap telah dipenuhi semak belukar. Lahan semak belukar tersebut memang dulunya merupakan area gambut yang selama ini terlantar dan ditumbuhi belukar. Hingga pada Juli-Agustus 2021, eskavator didatangkan untuk menggarap area seluas 17 hektare tersebut untuk membuat batas pematang sawah. Namun setelah selesai digarap, lahan tersebut tidak ada kelanjutan kegiatannya. Bantuan benih, pupuk, kapur dolomit, obat pembasmi

rumput baru datang yaitu sekitar Maret 2022 yang mana akhirnya tidak terpakai (Gambar 10).

**Gambar 10.** Area ekstensifikasi cetak sawah baru di Desa Mantangai Hulu yang kini telah menjadi belukar (Sumber: BBC News Indonesia, 2023)

Dr. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dalam pertemuan dengan Civil Organisation Society yang diselenggarakan oleh Kaoem Telapak pada bulan Oktober 2022 lalu menyampaikan bahwa panen padi idealnya dapat berproduksi minimum 4 ton/hektare. Penyataan tersebut kontras dengan klaim Kementerian Pertanian bahwa produktivitas dari kegiatan intensifikasi sawah tidak produktif di Kalimantan Tengah mencapai 3,5 ton gabah kering giling (GKG)/hektare pada tahun 2021[5]. Ini setara dengan 49.070 ton GKG dengan nilai Rp269,93 miliar. Kementerian Pertanian juga meyakini panen padi sebesar 4 ton/hektare baru akan dapat dicapai setelah proses 3 tahun tanam[6].

Pantau Gambut sudah menyoroti ancaman gagal panen sejak munculnya wacana pemilihan tanaman padi sebagai komoditas utama Food Estate di Kalimantan Tengah. Jika dilakukan perbandingan (lihat Tabel 2), perbandingan hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan mineral, dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi di atas lahan gambut memiliki nilai produktivitas yang rendah dibandingkan dengan usaha tani padi yang dilakukan di atas lahan mineral.

5 https://koran.tempo.co/read/nasional/475167/jawaban-kementerian-pertanian-soal-masalah-proyek-food-estate
6 https://koran.tempo.co/read/nasional/475085/danrem-102-panju-panjung-bicara-tentang-ekstensifikasi-food-estate-kalimantan-tengah

**Tabel 2.** Hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan lahan mineral

| Produktivitas Padi di Lahan Gambut (ton/ha) | | | Produktivitas Padi Lahan Mineral (ton/ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desa Blang Ramee, Aceh Barat | Kabupat-en Tanjung Jabung Timur, Jambi | Kabupaten Katingan , Kalimantan Tengah | Desa Senduro, Lumajang | Kecamatan Banyubiru, Semarang | Kabupaten Badung, Bali |
| 1,5 | 2,9 | 1,9 | 7,2 | 7,3 | 6,2 |

Keterangan: Perbandingan ini hanya mempertimbangkan hasil produksi padi yang ditanam di lahan gambut dan non gambut. Parameter seperti jenis padi, iklim/cuaca, teknik pengelolaan/budidaya, dan perlakuan lainnya terhadap padi tidak masuk dalam pertimbangan. Kajian lengkap Pantau Gambut terkait isu rendahnya produktivitas padi di lahan gambut dapat dibaca dari laporan yang diterbitkan pada Maret 2021.

## Temuan 3: Penghamburan Anggaran

Pantau Gambut mendapati beberapa jenis bantuan yang tidak memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat, padahal dana yang dianggarkan terhitung besar. Pertama, bantuan kapur. Di Desa Pilang, bantuan kapur yang sudah terlanjur diberikan pemerintah tidak bisa langsung digunakan oleh masyarakat karena kondisi lahan dinilai belum siap tanam. Terlambatnya kesiapan lahan disebabkan oleh tidak tuntasnya pembersihan lahan yang dilakukan oleh TNI. Tentara yang ditugaskan untuk melakukan pembersihan lahan hanya menumbangkan pepohonan tanpa membersihkan akar dan cabang pohon yang masih menancap di tanah. Petani pun harus membersihkan sisa pepohonan tersebut tanpa adanya peralatan yang memadai. Hingga kegiatan verifikasi dilakukan, bantuan kapur yang diberikan pun belum bisa digunakan dan hanya menumpuk di pinggiran jalan.

Kedua, bibit padi kedaluwarsa. Kasus bibit padi kadung kadaluarsa sebelum sempat ditanam terjadi di Desa Jabiren, Desa Henda, Desa Pilang, dan Desa Lamunti. Hal ini dikarenakan bibit tiba sebelum lahan selesai disiapkan. Akibatnya ketika lahan siap tanam, bibit padi justru sudah kedaluwarsa. Ketiga, bantuan pipa irigasi. Di Desa Henda dan Desa Pilang, bantuan pipa buka-tutup air tidak bisa dimanfaatkan oleh petani lantaran pembuatan pipa tidak diikuti oleh perawatan dan penyuluhan cara penggunaannya, sehingga petani kesulitan menggunakan alat tersebut. Padahal, bantuan pipa sangat dibutuhkan untuk irigasi sawah dan mengatur pengairan saat musim banjir agar padi tidak terendam air banjir dan mati.

Meskipun sulit diketahui apakah temuan-temuan berupa bantuan yang terbengkalai ini adalah sebuah kelalaian yang disengaja, berbagai temuan yang dikutip dari hasil wawancara tersebut menjadi bukti indikasi telah terjadinya penghamburan anggaran yang besar dalam pelaksanaan Food Estate di Kalimantan Tengah selama 2 tahun

terakhir. Sebagai gambaran, dana APBN sebesar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan sepanjang tahun 2020-2021. Rp497,2 milyar diantaranya digunakan untuk perbaikan irigasi termasuk pengadaan pipa air[7] (Gambar 11).

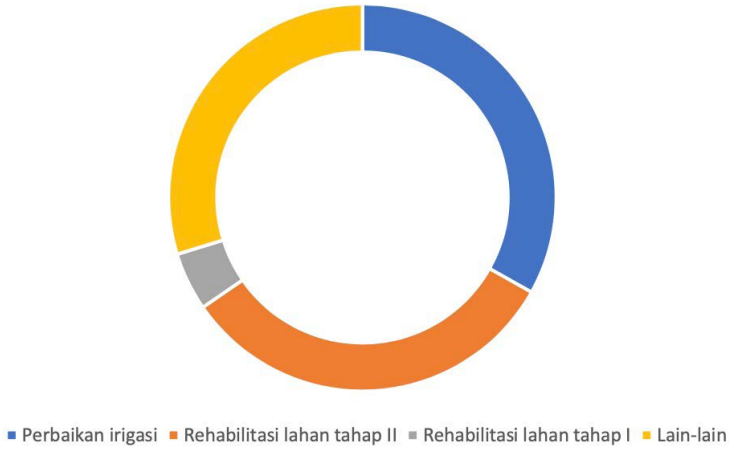


**Gambar 11.** Alokasi APBN untuk persiapan Food Estate di Kalimatan Tengah periode 2020-2021 (Sumber: Tempo.co, 2021)

## Temuan 4: Hutan Menjadi Korban

Rencana pelaksanaan Food Estate tahap I tahun 2020-2021 di Kalimantan Tengah seluas 31.000 hektare dibagi masing-masing seluas 10.000 hektar di tiga Kabupaten yaitu Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas. Hasil pemantauan lapangan menunjukan indikasi yang kuat bahwa penggarapan lahan di ketiga kabupaten tersebut dilakukan dengan membuka hutan. Pembukaan hutan terluas terjadi di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas yaitu seluas 700 hektar. Hasil pemantauan ini kemudian dikonfirmasi melalui pengecekan citra satelit resolusi 5 meter yang disajikan dalam Gambar 12 dan Gambar 13. Hasil pengecekan ini menunjukan perubahan kondisi penutupan lahan yang terjadi di Desa Tewai Baru sepanjang periode November 2020 – Desember 2022 yaitu sejak Food Estate diimplementasikan hingga saat ini. Citra satelit tersebut juga membuktikan bahwa penutupan lahan sebelum Food Estate diimplementasikan adalah hutan.

Dari Gambar 13, nampak bahwa sampai dengan bulan November 2020, sebagian besar tutupan di Desa Tewai Baru masih berupa tutupan hutan lebat dengan status hutan produksi. Namun terjadi pembukaan wilayah hutan selama bulan Desember 2020- Januari 2021 untuk penggarapan Food Estate. Padahal sebagian dari kawasan tersebut dialokasikan untuk masyarakat sebagai Hutan. Tanaman Rakyat melalui skema perhutanan sosial. Sebagian sisanya dialokasikan sebagai hutan

7 https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/food-estate-lumbung-baru-di-kalimantan-tengah

tanaman. Selain di Desa Tewai Baru, sekitar 300 hektare lahan di Desa Pilang, 236 hektare di Desa Lamunti, dan 280 hektare di Desa Talekung Punei juga telah dibuka untuk pencetakan sawah.

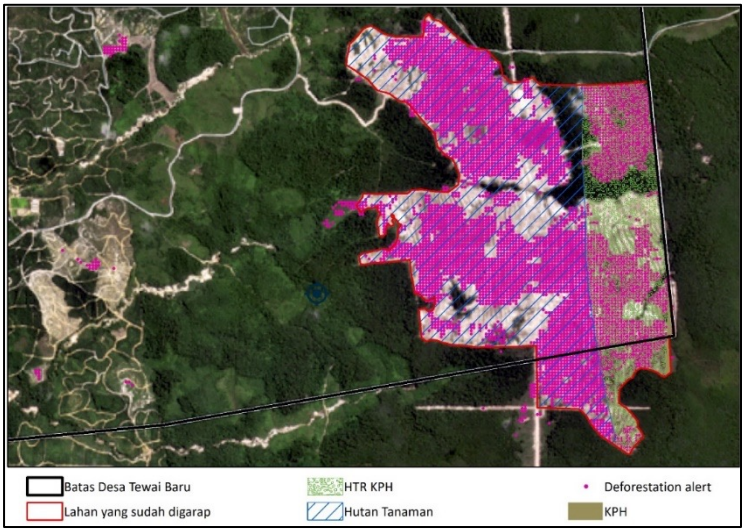


**Gambar 12.** Pembukaan hutan di Desa Tewai Baru (Citra Planet bulan Agustus 2022)

**Gambar 13.** Perubahan penutupan lahan di Desa Tewai Baru dari November 2020 – Desember 2022

Lokasi pembukaan lahan di Desa Tewai Baru memang tidak berada di lahan gambut maupun kawasan no-go zone. Namun, Desa Tewai Baru merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan yang tehubung dengan Desa Henda dan Desa Pilang di bagian selatan (Gambar 14).

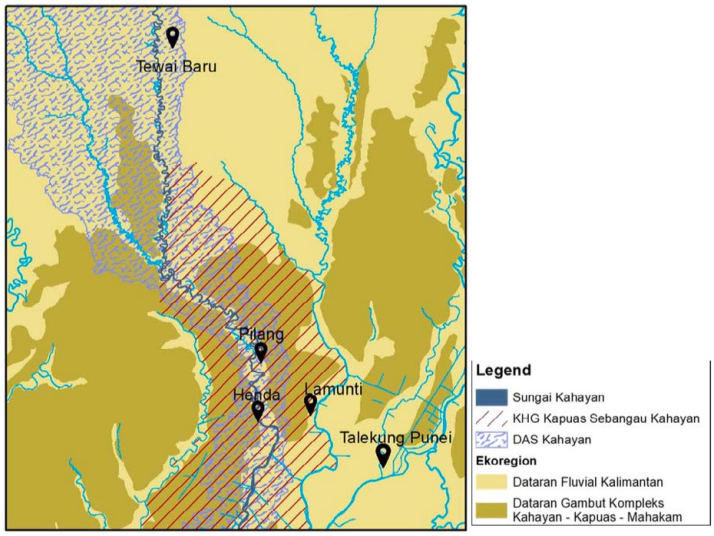


**Gambar 14.** DAS Kahayan dengan KHG Kapuas Sebangau Kahayan terhubung melalui Sungai Kahayan

Ditinjau dari sudut pandang bentang lahan, Desa Tewai Baru merupakan bagian dari lanskap ekoregion dataran fluvial kalimantan[8] dengan jenis tanah aluvium yang bertekstur pasir. Karakteristik jenis tanah ini berpotensi tinggi sebagai pengatur tata air karena teksturnya yang mudah menyerap dan mengelurakan air. Namun, lapisan tanah yang gembur mudah tererosi dan menyebabkan runoff membawa material tanah yang menyebabkan sedimentasi saluran air, mempersempit bahkan menutup saluran air dan menyebabkan banjir.

Tiga desa lainnya yaitu Desa Henda, Desa Lamunti, dan Desa Pilang merupakan bagian dari lanskap ekoregion dataran gambut kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam yang terdiri dari hamparan gambut dengan fungsi penyediaan air. Ketiga desa tersebut juga berlokasi di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang sama yaitu KHG Kapuas Sebangau Kahayan. KHG ini terhubung langsung dengan DAS Kahayan melalui Sungai Kahayan. Sungai Kahayan secara spesifik disebutkan sebagai daerah rawan bencana banjir dalam dokumen RTRWP Kalimantan Tengah[9].

Sepanjang tahun 2022, luapan Sungai Kahayan menyebabkan banjir di Kabupaten Pulang Pisau pada 14 September 2022 merendam 1.263 rumah di 8 desa. Kejadian berulang pada 27 Oktober 2022 dan merendam 629 rumah di 6 desa[10]. Tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan hutan di Desa Tewai Baru untuk Food Estate menjadi salah satu penyebab pendangkalan Sungai Kahayan yang

8 http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/daya_dukung_dan_daya_dukung_ekoregion_kalimantan.pdf
9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2015 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
10 Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana

menyebabkan banjir tersebut. Berdasarkan Satu Data Kalteng, resiko bencana banjir di Kabupaten Pulang Pisau tergolong tinggi. Contohnya di Kecamatan Jabiren dimana terdapat lokasi ekstensifikasi food estate memiliki potensi luas bencana banjir seluas 99.000 hektare (Tabel 3)[11].

**Tabel 3.** Tingkat resiko bencana banjir di Kabupaten Pulang Pisau, Kahayan dan Gunung Mas berdasarkan analisis tahun 2016-2020

| Kabupaten | Kecamatan | Jenis Bahaya | Luas Bahaya (ha) | Kelas |
|---|---|---|---|---|
| Pulang Pisau | Kahayan Kuala | Banjir | 111.327 | Tinggi |
| Pulang Pisau | Sebangau Kuala | Banjir | 465.065 | Tinggi |
| Pulang Pisau | Pandih Batu | Banjir | 44.373 | Tinggi |
| Pulang Pisau | Maliku | Banjir | 42.048 | Tinggi |
| Pulang Pisau | Kahayan Hilir | Banjir | 59.617 | Tinggi |
| Pulang Pisau | Jabiren Raya | Banjir | 99.299 | Tinggi |
| Gunung Mas | Tewah | Banjir Bandang | 519 | Tinggi |
| Gunung Mas | Kahayan Hulu Utara | Banjir | 2.212 | Tinggi |
| Kapuas | Mantangai | Banjir Bandang | 639.320 | Tinggi |
| Kapuas | Kapuas Hulu | Banjir | 975 | Tinggi |

Jika pelaksanaan Food Estate dengan membuka lahan hutan terus berlanjut, bukan tidak mungkin program ini akan menyebabkan bencana banjir meluas dan berkepanjangan, terutama di wilayah yang masuk dalam satu lanskap ekosistem gambut (KHG) dan DAS. Padahal, bencana banjir merupakan masalah yang terus berulang setap tahun, namun jumlah wilayah terdampak terus bertambah.

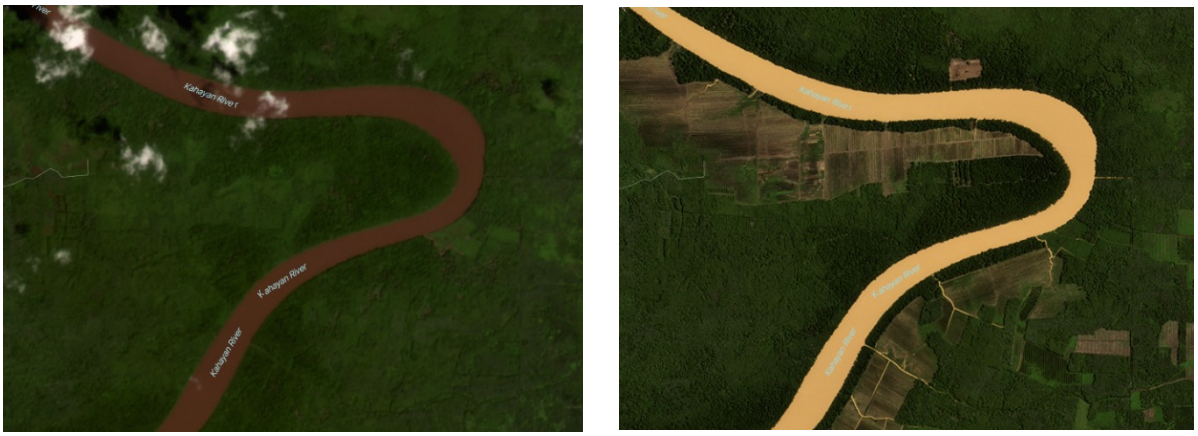


**Gambar 15.** Penampakan alih fungsi hutan menjadi sawah di DAS Sungai Kahayan di Desa Pilang

Banyak pihak meyakini pembukaan lahan hutan menjadi penyebab utama dari bencana ini. Ironisnya, pemerintah bukannya segera mengimplementasikan solusi,

11 https://satudata.kalteng.go.id/tabel/index/936/back_2

namun malah mendorong terjadinya lebih banyak lagi alih fungsi hutan salah satunya untuk Food Estate melalui PermenLHK Nomor 24/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang penyediaan Kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate. Pasal 19 ayat 2, menjabarkan bahwa hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dapat dialokasikan untuk pengembangan Food Estate. Belajar dari pembuatan KLHS cepat, pasal tersebut dapat mengancam keutuhan tutupan hutan Indonesia. Area tersebut juga seharusnya dikembalikan fungsinya, bukan malah dijadikan area untuk food estate. Tanpa kajian yang jelas dan komprehensif, pasal ini tidak menutup kemungkinan mendorong alih fungsi hutan lindungan yang masih berfungsi memberikan daya dukung dan daya tampung bagi lingkungan sekitarnya.

Hutan yang hilang di daerah yang menjadi hulu DAS akan menghilangkan fungsi ekosistem dalam menahan air hujan yang mengalir ke daerah hilir. Sementara itu di bagian hilir Kalimantan Tengah di dominasi oleh lahan gambut yang memiliki fungsi menyimpan air. Ekosistem gambut ini seharusnya dapat menjadi penghalang kedua yang dapat menyimpan dan meregulasi aliran air dari daerah hulu. Namun, kondisi gambut dengan banyak kanal menyebabkan fungsinya sebagai penyimpan air menjadi rusak. Dengan demikian, kelestarian DAS serta KHG dalam lanskap Kalimantan Tengah sangat penting karena keduanya saling berkaitan dalam memitigasi bencana banjir. Untuk melihat konteksnya secara menyeluruh, diperlukan pemantauan lanjutan pelaksanaan Food Estate pada periode 2023 dan seterusnya untuk memantau pembukaan lahan hutan dan gambut yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.

### Catatan

Investigasi lapangan yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Tengah dan Pantau Gambut untuk melihat proyek FE secara lebih komprehensif dari berbagai aspek dapat diakses melalui tautan bit.ly/MenakarPolitikPanganIndonesia.